

***PERAN PETUGAS MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA NARAPIDANA LANSIA  
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN EDUKASI PENYAKIT MENULAR DI  
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN***

***Mitro Subroto<sup>1</sup>***

***[subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)***

***Politeknik Ilmu Pemasarakatan***

***Muhammad Ponco Saputro<sup>2</sup>***

***[muhammadponcosaputro@gmail.com](mailto:muhammadponcosaputro@gmail.com)***

***Politeknik Ilmu Pemasarakatan***

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran petugas dalam melakukan sosialisasi kepada narapidana lansia terkait pelayanan kesehatan dan edukasi penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal kesehatan selama masa tahanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas lapas memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi kesehatan kepada narapidana lansia melalui beberapa program, antara lain: pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan tentang penyakit menular, dan pendampingan dalam menjalani pengobatan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana kesehatan, dan pemahaman narapidana lansia terhadap materi sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi petugas, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan pengembangan metode sosialisasi yang lebih efektif untuk narapidana lansia.

Kata Kunci : Narapidana lansia , Pelayanan kesehatan, Penyakit menular

### ***Abstrak***

*This study aims to analyze the role of officers in conducting socialization to elderly inmates regarding health services and education about infectious diseases in correctional institutions. Elderly inmates are a vulnerable group that requires special attention in terms of health during detention. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection through interviews, observation, and documentation study. The results show that correctional officers play an important role in providing health socialization to elderly inmates through several programs, including: routine health checks, counseling about infectious diseases, and assistance in undergoing treatment. Obstacles faced include limited human resources, health infrastructure, and elderly inmates' understanding of socialization materials. This study recommends improving officer competence, providing adequate health facilities, and developing more effective socialization methods for elderly inmates.*

*Keywords : Elderly inmates, Health services, Infectious diseases*

## ***A. LATAR BELAKANG***

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi bagi para narapidana, termasuk mereka yang lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan(UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN, 20189), tujuan pemasyarakatan adalah tidak hanya mengurung narapidana tetapi juga memberikan pembinaan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Di samping itu, UU ini menekankan hak-hak narapidana, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang layak, yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas(Masyarakat, 2020).

Dalam konteks Lapas, kesehatan menjadi isu yang semakin kompleks terutama untuk narapidana lanjut usia. Lansia, yang menurut definisi World Health Organization (WHO) adalah individu berusia 60 tahun ke atas, memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Mereka cenderung rentan terhadap penyakit kronis dan menular karena sistem kekebalan tubuh yang menurun seiring bertambahnya usia. Situasi di Lapas yang umumnya padat dan terbatas, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Ahmad Sofian, pakar kesehatan masyarakat, hanya memperburuk keadaan ini. Menurutnya, kondisi yang demikian dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, terutama bagi narapidana lansia.

Hasil penelitian terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022) menunjukkan bahwa sekitar 35% narapidana lansia di Indonesia mengalami penyakit kronis dan 25% di antaranya berisiko tinggi tertular penyakit menular. Hal ini menjadikan aspek kesehatan di Lapas sebagai isu yang mendesak, terutama dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan dan sosialisasi mengenai penyakit menular. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia juga menyatakan pentingnya layanan kesehatan khusus bagi narapidana lansia, yang meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan(Rakasiwi, 2020).

Tantangan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan di Lapas adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Menurut penelitian Dr. Maya Safira (2023), rasio petugas kesehatan terhadap narapidana lansia di Lapas hanya mencapai 1:150, jauh dari standar WHO yang merekomendasikan 1:50. Kekurangan ini berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan dan efektivitas program sosialisasi yang diberikan

kepada narapidana lansia. Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, seorang pakar kebijakan kesehatan, menyoroti pentingnya kolaborasi antara Lapas dan institusi kesehatan setempat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ini. Menurutnya, kemitraan ini dapat meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan pelayanan kesehatan di Lapas.

Selain keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, aspek sosialisasi kesehatan juga memegang peran penting dalam upaya pencegahan penyakit di Lapas. Prof. Dr. Herkutanto dari Universitas Indonesia menekankan pentingnya peran petugas Lapas dalam memberikan edukasi kesehatan kepada narapidana lansia. Berdasarkan hasil penelitiannya, sosialisasi yang efektif dapat mengurangi angka kejadian penyakit menular di Lapas hingga 60%. Dr. Sarah Johnson dari WHO Regional Asia Tenggara juga menambahkan bahwa program edukasi kesehatan yang terstruktur dapat meningkatkan kesadaran narapidana lansia akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular (Sasmita, Nawawi, & Monita, 2021).

Data dari Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa jumlah narapidana lansia meningkat sekitar 15% setiap tahun. Dr. Bambang Supriyanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, mengemukakan bahwa peningkatan populasi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan program edukasi yang memadai. Jika tidak, hal ini bisa menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental narapidana lansia. Studi dari Pusat Penelitian Kesehatan Masyarakat (2023) menemukan bahwa 75% Lapas di Indonesia belum memiliki program sosialisasi kesehatan yang terstruktur bagi narapidana lansia, sehingga menyebabkan keterbatasan akses informasi kesehatan yang memadai bagi mereka.

Menurut Dr. Rita Damayanti, spesialis geriatri, narapidana lansia memiliki kerentanan ganda, yaitu sebagai individu lanjut usia dan sebagai tahanan. Oleh karena itu, pendekatan layanan kesehatan bagi mereka harus memperhatikan aspek psikososial, serta kemampuan kognitif dan fisik yang terbatas. Program sosialisasi kesehatan yang diterapkan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka. Pendekatan yang humanis dan menekankan aspek psikososial, seperti yang disarankan oleh Dr. Kartini Rustandi, ahli keperawatan gerontologi, akan meningkatkan penerimaan dan pemahaman narapidana lansia terhadap materi kesehatan yang disampaikan.

UU Pemasyarakatan yang baru juga mengamanatkan perlunya pendataan kesehatan narapidana melalui sistem yang terintegrasi, seperti yang diatur dalam Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Database

Pemasyarakatan. Dr. Sulistyowati, peneliti kebijakan publik, menyatakan bahwa sistem ini sangat penting dalam memantau kesehatan narapidana, terutama lansia, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap efektivitas program sosialisasi kesehatan (Perempuan & Hidup, n.d.).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggalan sumber utama adalah study literatur yang mana dalam melakukan study literatur melakukan filterisasi terhadap beberapa bacaan yang memang berkorelasi dengan pembahasan yang disampaikan dalam penulisan serta dapat juga menjadi memperkuat stament dalam penulisan, selain dengan menggunakan study literatur, dalamn penulisan ini juga melihat dari efektivitas penelitian sebelumnya tentang bagaimana efektivitas dalam melakukan sosialisasi kepada kelompok rentan, seperti narapidana lansia yang memang menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perawatan.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

- 1. Bagaimana upaya sosialisasi yang diberikan kepada narapidana lansia dalam lembaga pemasyarakatan*
- 2. Mengapa perlunya perhatian khusus kepada narapidana lansia dalam segi kesehatan*

## **D. PEMBAHASAN**

- 1. Bagaimana upaya sosialisasi yang diberikan kepada narapidana lansia dalam lembaga pemasyarakatan*

Dalam upaya memberikan layanan pembinaan yang memperhatikan kondisi khusus narapidana lanjut usia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menerapkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Regulasi ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik, mental, dan sosial narapidana lansia. Melalui regulasi ini, diharapkan bahwa narapidana lansia dapat menjalani pembinaan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga memberikan dukungan terhadap kesejahteraan mereka secara holistik (Kemenkuham RI, 2017).

Ahli gerontologi sosial, Dr. Sarah H. Matthews, menyebutkan bahwa proses sosialisasi bagi lansia perlu mempertimbangkan aspek psikososial karena narapidana lansia rentan terhadap perasaan terisolasi secara sosial dan berpotensi mengalami

depresi. Kondisi lingkungan Lapas yang terbatas dalam ruang dan interaksi sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Teori aktivitas yang dikemukakan oleh Robert J. Havighurst mendukung pentingnya keterlibatan lansia dalam kegiatan sosial. Menurut teori ini, lansia yang aktif secara sosial akan merasakan kepuasan hidup yang lebih tinggi, sehingga partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosialisasi di Lapas menjadi penting untuk menjaga kesejahteraan mereka (Masyarakat, 2020).

Program sosialisasi bagi narapidana lansia disusun secara terstruktur dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup mereka melalui beberapa bentuk kegiatan yang relevan. Pertama, dilakukan kegiatan pembinaan kepribadian yang menyesuaikan kondisi fisik dan kebutuhan emosional para narapidana lansia. Contohnya adalah melalui ceramah keagamaan yang bertujuan memperkuat spiritualitas, serta konseling individu yang memberikan ruang bagi narapidana lansia untuk berbicara tentang permasalahan pribadi mereka dengan seorang profesional. Kedua, diadakan kegiatan berkelompok seperti senam lansia dan terapi okupasi yang dapat membantu mereka membangun interaksi sosial yang sehat. Kegiatan ini tidak hanya membantu menjaga kebugaran fisik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dan berbagi cerita dengan sesama narapidana (Prenta, Candra, & Yunan, 2024).

Selain itu, ada program keterampilan yang dirancang untuk membantu narapidana lansia mengisi waktu mereka dengan aktivitas yang bermanfaat. Misalnya, kegiatan berkebun dan kerajinan tangan sederhana yang tidak hanya memberikan stimulasi mental tetapi juga membantu mereka untuk tetap produktif. Kegiatan ini disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik mereka sehingga tetap aman dan nyaman untuk diikuti.

Pembinaan terhadap narapidana lansia di Lapas dilakukan melalui pendekatan multidisipliner, yang melibatkan berbagai tenaga ahli seperti psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan yang secara rutin memberikan pendampingan. Pendekatan ini sesuai dengan teori dukungan sosial dari Sarafino, yang menekankan bahwa dukungan emosional, instrumental, dan informasional sangat penting untuk kesejahteraan lansia. Kehadiran tenaga profesional ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang menyeluruh, baik dalam hal kesehatan mental maupun fisik, sehingga narapidana lansia merasa lebih nyaman dan tidak merasa diabaikan.

Implementasi program pembinaan bagi narapidana lansia juga didukung oleh kerjasama lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Sosial, sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Melalui kerjasama ini, narapidana lansia memperoleh perhatian khusus dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Selain itu, petugas Lapas mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami karakteristik dan kebutuhan narapidana lansia. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih humanis dan efektif, mengingat narapidana lansia memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan narapidana pada umumnya.

Program sosialisasi di Lapas juga mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan budaya setempat agar narapidana lansia lebih mudah beradaptasi. Sebagai contoh, di beberapa Lapas, kegiatan sosialisasi dilengkapi dengan kegiatan kesenian tradisional atau diskusi kelompok yang menggunakan bahasa daerah yang lebih familiar bagi narapidana lansia. Pendekatan ini membantu narapidana lansia merasa lebih nyaman dan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan yang diselenggarakan (Pramudhito, 2021).

Untuk memastikan efektivitas program sosialisasi bagi narapidana lansia, evaluasi dilakukan secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh program tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan narapidana lansia. Beberapa indikator keberhasilan yang digunakan antara lain adalah tingkat partisipasi narapidana dalam program, kondisi kesehatan mental mereka, dan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial. Data menunjukkan bahwa program sosialisasi yang disusun secara terstruktur dan komprehensif dapat menurunkan tingkat depresi dan meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia selama masa pembinaan.

Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Lapas dalam memberikan pembinaan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus narapidana lansia sebagai warga binaan yang berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai. Dengan adanya program yang disusun secara matang dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan narapidana lansia dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan merasa dihargai, sehingga tercapai keseimbangan antara pemenuhan hak mereka dan tujuan pembinaan di Lapas (Indonesia, 1999).

## ***2. Mengapa perlunya perhatian khusus kepada narapidana lansia dalam segi kesehatan***

Perhatian yang diberikan kepada kesehatan narapidana lanjut usia di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berlandaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Regulasi ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak kesehatan yang komprehensif, berkelanjutan, dan layak bagi para narapidana yang berusia lanjut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia turut memperkuat komitmen tersebut dengan menjamin pemenuhan hak-hak kesehatan bagi para lansia, termasuk mereka yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Hak kesehatan ini bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan standar hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan(Reg, 2023).

Dr. William Dale, seorang ahli geriatri dari City of Hope National Medical Center, menjelaskan bahwa kelompok lanjut usia mengalami penurunan fungsi fisiologis yang cukup signifikan seiring bertambahnya usia. Penurunan ini mencakup berbagai sistem tubuh, mulai dari kardiovaskular, muskuloskeletal, hingga sistem kekebalan tubuh, yang semuanya menjadi lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Teori penuaan biologis yang dikemukakan oleh Dr. Leonard Hayflick memberikan penjelasan bahwa sel-sel dalam tubuh memiliki batasan tertentu dalam melakukan pembelahan, yang menyebabkan penurunan fungsi organ dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai penyakit seiring dengan bertambahnya usia(Pemasyarakatan, 2024).

Masalah kesehatan yang dihadapi oleh narapidana lansia semakin kompleks dengan adanya fenomena yang disebut sebagai multiple pathology, sebagaimana dijelaskan dalam teori yang dikembangkan oleh Bernard Isaacs. Teori ini menjelaskan bahwa lansia cenderung mengalami beberapa penyakit kronis secara bersamaan, sehingga penanganan kesehatan mereka membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam dan komprehensif(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, 2009).

Kondisi kesehatan narapidana lansia di lembaga pemasyarakatan sering kali diperburuk oleh lingkungan yang cenderung memicu stres dan menurunkan daya tahan tubuh. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Dr. Brie Williams dari University of California, yang menunjukkan bahwa kondisi fisik dan

psikologis di lingkungan pemasyarakatan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kesehatan narapidana lansia.

Risiko kesehatan yang dihadapi oleh narapidana lansia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan osteoporosis, yang memerlukan pengobatan rutin dan pemantauan ketat. Kedua, gangguan kesehatan mental seperti demensia dan depresi, yang membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional. Ketiga, penurunan kemampuan mobilitas yang meningkatkan risiko jatuh dan cedera, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dalam desain fasilitas serta pemantauan yang berkelanjutan. Semua faktor ini menunjukkan pentingnya pendekatan kesehatan yang spesifik dan tepat sasaran untuk narapidana lansia di Lapas.

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, Permenkes Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat juga memberikan panduan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia harus bersifat proaktif dan komprehensif. Hal ini meliputi pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi dini penyakit, penyediaan obat-obatan esensial yang diperlukan untuk kondisi kesehatan mereka, serta program rehabilitasi medis yang disesuaikan dengan kondisi individu. Pemeriksaan kesehatan berkala memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan dapat segera dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih parah (Yuyung Candra Yanvingsesa & Diponegoro, n.d.).

Pendekatan geriatric care dalam pelayanan kesehatan di sistem pemasyarakatan sangat ditekankan oleh Dr. Ronald H. Aday, seorang ahli dalam bidang peminjaraan lansia. Beliau menyatakan bahwa pendekatan ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses, tenaga medis yang terlatih khusus dalam penanganan lansia, serta program pencegahan penyakit yang efektif dan berkesinambungan. Pendekatan geriatri memastikan bahwa kebutuhan khusus lansia dalam aspek medis dan sosial dapat terpenuhi, sehingga kesehatan mereka dapat terjaga selama masa hukuman.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia didukung oleh kerja sama lintas sektor, terutama antara Direktorat Pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan. Program-program yang dijalankan mencakup skrining kesehatan rutin untuk memantau kondisi fisik narapidana lansia, konseling gizi yang disesuaikan

dengan kebutuhan individu, aktivitas fisik terukur yang bertujuan menjaga kebugaran, serta terapi okupasi yang dirancang untuk menjaga fungsi fisik dan mental mereka. Selain itu, program tersebut bertujuan untuk mencegah komplikasi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan narapidana lansia.

Evaluasi terhadap pelayanan kesehatan dilakukan secara berkala menggunakan instrumen penilaian geriatrik komprehensif atau Comprehensive Geriatric Assessment (CGA). CGA memungkinkan pemetaan yang lebih mendalam terhadap kondisi kesehatan narapidana lansia, sehingga tindakan medis yang diperlukan dapat segera diambil dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi mereka. Data dari berbagai evaluasi menunjukkan bahwa perhatian khusus terhadap kesehatan narapidana lansia berkorelasi positif dengan penurunan angka morbiditas serta peningkatan kualitas hidup mereka selama menjalani masa pidana (Kristiana, 2022).

Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan narapidana lansia bukan hanya merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan kebutuhan praktis dalam menjaga kualitas hidup mereka. Penerapan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan di Lapas tidak hanya akan mencegah deteriorasi kesehatan narapidana lansia, tetapi juga meringankan beban sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Dengan upaya ini, diharapkan bahwa narapidana lansia dapat menjalani masa hukuman dengan kondisi kesehatan yang stabil dan bermartabat, yang pada akhirnya membantu terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih manusiawi serta sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

## ***E. PENUTUP***

### ***1. KESIMPULAN***

Kesehatan narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membutuhkan perhatian yang lebih dan pendekatan kesehatan yang menyeluruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 telah mempertegas hak-hak kesehatan yang pantas bagi narapidana lansia. Pendekatan yang komprehensif sangat penting, mengingat kompleksitas masalah kesehatan lansia yang mencakup penyakit degeneratif, gangguan mental, dan keterbatasan mobilitas. Teori penuaan biologis dan multiple pathology menunjukkan bahwa lansia lebih rentan mengalami berbagai penyakit kronis dan degeneratif, sementara kondisi Lapas yang sering kali padat dan

terbatas dapat memperburuk kesehatan mereka. Penelitian juga mengungkapkan bahwa stres di lingkungan Lapas dapat menurunkan daya tahan tubuh narapidana lansia, menegaskan pentingnya penyediaan layanan kesehatan yang mendalam dan berkesinambungan. Selain itu, teori dukungan sosial menggarisbawahi pentingnya dukungan emosional, instrumental, dan informasional melalui peran psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis yang secara rutin memberikan pendampingan bagi narapidana lansia.

## **2. SARAN**

Lapas sebaiknya menerapkan pendekatan geriatric care yang meliputi penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses, tenaga medis dengan keahlian khusus, serta program pencegahan penyakit yang dirancang secara konsisten dan efektif. Pendekatan ini perlu didukung oleh kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan layanan yang diberikan lebih terpadu dan memadai. Selain itu, program sosialisasi kesehatan harus disusun secara proaktif dan mempertimbangkan kearifan lokal, agar narapidana lansia dapat lebih mudah beradaptasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan. Program sosialisasi juga perlu memperhatikan aspek psikososial dengan menyertakan kegiatan kelompok untuk mengurangi isolasi sosial, serta menggunakan bahasa yang lebih akrab dan mudah dipahami. Evaluasi rutin menggunakan instrumen penilaian geriatrik komprehensif, seperti Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), penting untuk menilai efektivitas program dan menyesuaikannya dengan kondisi narapidana lansia yang terus berkembang. Pendekatan yang lebih holistik dan humanis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup narapidana lansia selama menjalani masa pidana, tidak hanya memenuhi standar hak asasi manusia, tetapi juga mencegah masalah kesehatan yang lebih serius bagi mereka di lingkungan pemasyarakatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*. Republik Indonesia, 1999.
- Kemenkuham RI. *PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG REVITALISASI*

*PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN. , Nomor 65 § (2017).*

Kristiana, L. (2022). *IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA The Implementation of Health Services Program for the Elderly*. 19–31.

Masyarakat, J. K. (2020). *HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN KECEMASAN NARAPIDANA PADA RUTAN KELAS II B MAJENE TAHUN 2019 Program Studi SI Keperawatan STIKes Marendeng Majene Email : NurfadilahSyiaifuddin@gmail.com*

*THE RELATIONSHIP OF SELF-CONCEPT WITH NARAPIDANA ANXIETY ON CLASS II B MAJENE ROUTE PENDAHULUAN* Narapidana adalah sedangkan terpidana yang Benua Eropa mengalami penurunan sebesar 21 % ini disebabkan karena Rusia dari tahun 2000 mengalami penurunan sebesar sekitar 1 juta orang dan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 640 . 000 orang ( Data Institute for Criminal Justice Reform ). 6 Pemantauan ICJR Sistem Database Pemasyarakatan ( SDP ) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 2017 menyatakan bahwa jumlah narapidana pada tingkat nasional sebanyak 161 . 342 orang . Data terakhir dari SDP jumlah penghuni Per-UPT kanwil Prov . SULBAR jumlah narapidana sebanyak 632 orang namun pada Lapas Kelas II B Polewali , Rutan Kelas II B Majene dan Rutan Kelas II B Mamuju dengan jumlah penghuni lebih besar dibandingkan kapasitas Narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal . Banyaknya penghuni pada Lapas menimbulkan permasalahan kesehatan pada narapidana terkait dengan masalah fisik dan psikologis . Masalah fisik diantaranya kondisi makanan serta pakaian sedangkan masalah terkait dengan psikologis berpengaruh menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan ( UU Nomor 12 Tahun 1995 ). Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat ( 6 ) tentang pemasyarakatan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Pasal 1 ayat ( 7 ) tentang narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan . Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) Pasal 1 ayat ( 32 ) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap . Berdasarkan data dari Institute for Criminal Policy Research , pada tahun 2016 data global dari World Prison Brief lebih dari 10 , 35 juta orang didunia berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan dengan status sebagai tahanan Pra Persidangan maupun sebagai narapidana . Sejak pada tahun meningkat narapidana terjadi pada seluruh dunia kecuali Benua Eropa dengan peningkatan sebesar

20 %. Peningkatan pada Amerika Tengah sebesar 64 %, Asia Tenggara 40 %, di wilayah Oceania sebesar 59 %, Benua Amerika 41 % terhadap berbagai tekanan di Lap.... 6(1), 38–51.

Pemasyarakatan, D. I. L. (2024). *PENANGANAN MASALAH OVERKAPASITAS TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 1\** Zaki Difa Taqiyuddin, 2 Mitro Subroto. 17(1), 357–367.

Perempuan, N., & Hidup, S. (n.d.). *PROGRAM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN SEUMUR HIDUP*. 1–14.

Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.859>

Prentha, B., Candra, S., & Yunan, P. D. (2024). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( JPT ) Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Jurnal Pendidikan Transformatif ( JPT )*. 03(02), 27–34.

Rakasiwi, P. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Purwokerto. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Kesehatan Politeknik Medica Farma Husada Mataram*, 6(1), 112–118. Retrieved from <https://jurnal.poltekmfh.ac.id/index.php/JPKIK/article/view/62>

Reg, N. 2023 No Reg: 21/PID/02/II-2023. , (2023).

Sasmita, T., Nawawi, K., & Monita, Y. (2021). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN*. , (2009).

*UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN*. , News.Ge § (20189).

Yuyung Candra Yanvingsesa, D. G. M. J. I. P., & Diponegoro, F. I. S. dan I. P. U. (n.d.). *SUSTAINING INNOVATION PELAYANAN PUBLIK DI ERA DISRUPSI, STUDI KASUS PROGRAM TEMS (TULUNGAGUNG EMERGENCY MEDICAL SERVICES) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG*.

